

Implikasi Yuridis Ambang Batas Terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa Pilkada

Ade Mazhar Amin Bahri
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta Indonesia 55223
ade.mazhar45@gmail.com

Abstract

One of the mandatory requirements to submit an acceptable lawsuit of dispute over the election results (PHP) is the threshold set out in Article 158 paragraph (1) and (2) of Law No. 10 of 2016, which after the enactment of this regulation, most of the PHP submitted before the Constitutional Court (MK) are deemed unacceptable as they do not meet the said threshold. This research analyses two problem formulations: first, what is the concept used in setting the threshold for submission of regional election dispute? Second, what are the juridical implications of Article 158 paragraph (1) and (2) of Law Number 10 of 2016 on Regional Elections for filing lawsuit of election disputes? This study uses a normative method with a statutory approach. The results of the study conclude that first, the application for a dispute over the election results must be based on the number of residents in the province conducting the election with the threshold concept or difference in votes based on a predetermined percentage. Second, there is a good number of regions that the Constitutional Court cannot accept because they do not fulfill the threshold concept. This study recommends the need for refinement and renewal of legal rules for the 2027 simultaneous regional elections while at the same time considering a sense of justice for the candidate-pairs of Head of District.

Key Words: Dispute; regional election; threshold

Abstrak

Salah satu syarat mutlak agar permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHP) dapat diterima adalah ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang setelah diterbitkannya aturan tersebut sebagian besar PHP yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat diterima karena dinyatakan tidak memenuhi ambang batas PHP. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah: *pertama*, bagaimana konsep pengaturan ambang batas permohonan sengketa pilkada? *Kedua*, bagaimana implikasi yuridis Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terhadap pengajuan permohonan sengketa pilkada? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, permohonan sengketa Pilkada harus berpatokan pada jumlah penduduk di provinsi yang melakukan pilkada dengan konsep ambang batas atau selisih suara berdasarkan persentase yang telah ditentukan. *Kedua*, banyak daerah yang tidak dapat diterima oleh MK karena tidak memenuhi konsep ambang batas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan dan pembaruan aturan hukum untuk Pilkada serentak 2027 sekaligus mempertimbangkan rasa keadilan bagi pasangan calon kepala daerah.

Kata-kata Kunci: Ambang batas; pilkada; sengketa

Pendahuluan

Di era demokrasi dan hukum yang terus berkembang pesat, hiduplah ajaran kedaulatan rakyat yang artinya kekuasaan tertinggi ada pada rakyat atau juga disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹ Dengan begitu jelas bahwa rakyat mempunyai peranan penting untuk mengisi demokrasi, dan rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Dengan demikian negara memiliki kekuasaan yang besar. Tetapi, kekuasaan ini ada batasnya. Batas itu adalah hak alamiah dari manusia, yang melekat padanya ketika manusia itu lahir. Hak ini sudah ada sebelum negara terbentuk. Karena itu, negara tidak bisa mengambil atau mengurangi hak alamiah ini. Hak tersebut adalah hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan milik pribadi. Ketiga hak ini adalah hak asasi manusia.²

Setiap manusia sebagai warga negara memiliki hak-hak, yang salah satunya adalah hak dalam politik yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang yang ikut dalam anggota organisasi politik seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Setiap masyarakat yang ingin mengembangkan dirinya di ranah politik diatur dan dijamin dalam undang-undang.³

Setiap lima tahun sekali banyak daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi sekalipun mengadakan Pilkada sebagai bentuk penerapan suatu sistem pemerintahan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam praktiknya sering terjadi permasalahan dari segi formil maupun materiil, sehingga tidak jarang terdapat pihak-pihak yang tidak puas termasuk pasangan calon terhadap hasil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketidakpuasan itu tentu dilandasi dengan dasar berbagai macam kecurangan yang dilakukan oleh pihak lawan. Seperti politik uang, jual beli suara, intimidasi, pengerahan massa, serta manipulasi suara dari hasil suara baik yang terjadi sebelum pemilihan, pada saat pemilihan, maupun pada saat selesai pemilihan, sehingga pihak-pihak yang merasa dirugikan menyelesaikan permasalahan tersebut kepada lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Konstitusi.⁴

Selaras dengan pernyataan di atas apabila dibenturkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus*

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 189.

² *Ibid.*, hlm. 188.

³ Lihat Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945

⁴ Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

suatu perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Dengan begini apakah jadinya dengan pemerintah negara dalam melakukan kinerjanya apabila satu peraturan bertentangan dengan peraturan lainnya. Pasal ini memperjelas bahwa hakim bukan merupakan corong undang undang melainkan hakim dianggap mengetahui segala permasalahan walaupun tidak ada dasar hukumnya.

Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Mahkamah Konstitusi terjadi kerancuan dan tumpang tindih bila dibenturkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*⁵

Salah satu dari berkah reformasi adalah perubahan UUD 1945 yang melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD yang berbunyi *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*⁶

Berkenan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) yang isinya *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh undang undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus tentang hasil pemilihan umum.*⁷ Oleh sebab itu reformasi melahirkan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang salah satu fungsinya menyelesaikan sengketa Pilkada.

Seiring berjalannya waktu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang isinya membatalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa pilkada dan menjelaskan kewenangan sengketa Pilkada diselesaikan oleh peradilan khusus. Badan peradilan khusus ini dibentuk sebelum pelaksanaan pilkada serentak nasional 2027. Dengan begitu Mahkamah konstitusi bisa fokus menangani sengketa pengujian Undang Undang.⁸ Namun, untuk sementara perkara perselisihan penetapan perolehan

⁵ Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009

⁶ Lihat Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, Op. Cit.*, hlm. 212.

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/17413221/mk-dorong-pembentukan-badan-peradilan-khusus-sengketa-pilkada> (Di akses pada Rabu, 28 Maret 2018 pukul 21.30 WIB)

suara tahap awal dan akhir pilkada diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Hal ini diatur Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016.

Lebih dari itu dengan adanya pasal ini seakan Mahkamah Konstitusi yang bertanggungjawab menangani sengketa Pilkada mau menegakkan hukum dengan suatu hal prasyarat namun tidak melihat sisi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang selama ini menjadi dasar ataupun tolak ukur diadakannya sistem peradilan yang dianut oleh negara ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana konsep pengaturan terkait ambang batas permohonan sengketa pilkada? *Kedua*, bagaimana implikasi yuridis Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terhadap pengajuan permohonan sengketa pilkada?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, untuk mengetahui konsep pengaturan ambang batas permohonan sengketa pilkada; *kedua*, untuk mengetahui implikasi yuridis Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terhadap pengajuan permohonan sengketa pilkada

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) dengan fokus tentang ambang batas dalam pengajuan permohonan sengketa pilkada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut dipilih karena penulis melakukan telaah pada kasus yang menjadi masalah dalam penanggulangan sengketa pilkada yaitu terkait adanya penambahan persentase yang dijelaskan dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada. Dengan melakukan pendekatan ini maka penulis berharap dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Sumber data adalah sumber data yang diambil dan diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Pemilihan Kepala Daerah; dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi), bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier (yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari; kamus besar bahasa indonesia, kamus besar bahasa inggris-indonesia, kamus istilah, dan ensiklopedia).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Pengaturan Ambang Batas Permohonan Sengketa Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada)

Membahas mengenai Pilkada tidak terlepas dari aturan yang dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pasal 18 ayat (4) tersebut lahir bersamaan dengan Pasal 18A dan Pasal 18B, yaitu pada perubahan kedua UUD NRI Tahun 1946, pada saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, dan dimasukkan dalam Bab VI tentang Pemerintah Daerah.⁹

Pengertian frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak harus diartikan dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih secara tidak langsung pun dapat diartikan demokratis, sepanjang prosesnya demokratis. Namun demikian, makna pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut UUD 1945 adalah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.¹⁰

Pilkada langsung merupakan salah satu respon yang nyata untuk menjalankan amanat reformasi politik tersebut. Sebagaimana pemilihan presiden langsung, pilkada merupakan arena untuk memberi kesempatan rakyat memilih kepala daerah secara demokratis, sehingga diharapkan pilkada dapat membuka ruang-ruang politik rakyat yang sebelumnya terasa sempit. Dengan terbukanya ruang-ruang politik tersebut diharapkan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat luas.¹¹ Pengambilan keputusan pemimpin di daerah semata-mata

⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, Op. Cit.*, hlm. 190.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Adelline Syahda dan Adam Mulya Bunga Mayang, *Penanganan Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2017 Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Pemilu Dan Demokrasi #10, hlm. 60.

pada kepentingan untuk mempertanggungjawabkan kepada publik. Demokrasi dengan juga menjadi spirit dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sehingga, apa yang oleh banyak ahli dikatakan, akan melahirkan praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang efektif dan tidak terbelah.

Perjalanan Pilkada langsung yang telah berlangsung sejak tahun 2005 sampai saat ini telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran penting. Sebagai arena kontestasi politik, desentralisasi politik melalui pilkada ini pun tidak luput dari permasalahan. Evaluasi dan penilaian atas pelaksanaannya setidaknya melahirkan dua persepsi atau kelompok utama terhadap keberlangsungan pilkada langsung. Kedua kelompok ini berasal dari individu maupun yang mewakili berbagai kelompok masyarakat, termasuk dari kalangan pemerintah, partai politik, DPR dan Lembaga Swadaya Masyarakat.¹²

Di dalam Putusan 072-073/PUU-II/2004 sebanyak 3 hakim konstitusi memasukkan pilkada sebagai bagian dari rezim hukum pemilu, yaitu H.M. Laica Marzuki, H.A. Mukthie Fadjar, dan Maruarar Siahaan. Sementara di dalam Putusan 97/PUU-XI/2013 sebanyak 3 orang hakim konstitusi juga mempunyai pendapat berbeda yaitu Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi. Kondisi *existing* saat ini adalah bahwa pilkada adalah rezim hukum pemda sehingga pelaksanaan sengketa hasil pilkada tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi, selama peradilan pilkada belum terbentuk, dalam ketentuan perubahan UU Pilkada disebutkan, Mahkamah Konstitusi adalah institusi yang diberi mandat sementara hingga peradilan khusus pilkada terbentuk sebelum 2027. Penyelenggaraan peradilan atas perselisihan hasil pilkada serentak 2015 telah dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi.¹³

Pengejawantahan prinsip pilkada berintegritas adalah penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik yang dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak memihak yang diselenggarakan oleh KPU dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Termasuk dalam variabel pilkada berintegritas adalah tersedianya mekanisme yang *accountabel*, *accessible*, dan *justiciabel* bagi warga dan kontestan untuk menyoal hasil penghitungan suara oleh penyelenggara pilkada. Selain menegakkan integritas, pilkada juga harus mengandung keadilan pemilihan.¹⁴ IDEA menjelaskan perihal keadilan pemilu, yakni mencakup cara

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

dan mekanisme yang tersedia di suatu negara, komunitas lokal/tingkat regional, atau internasional untuk:¹⁵

- a. Menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum.
- b. Melindungi atau memulihkan hak pilih.
- c. Memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Prinsip keadilan pemilu inilah yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pilkada serentak nasional.

Adanya aturan terkait ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pilkada di dalam Pasal 158 ayat (1), menegaskan bahwa alasan adanya aturan tersebut karena jumlah Hakim Mahkamah Konstitusi hanyalah 9 orang dengan tanggungjawab yang banyak. Artinya masalah yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya terkait sengketa pilkada saja melainkan segala sesuatu terkait undang-undang yang harus diselesaikan, sehingga sering terjadi penumpukan berkas perkara. Lebih dari itu masa penyelesaian sengketa pilkada tidak memakan waktu sebentar, dan bisa dibayangkan berapa lama waktu yang harus ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara sengketa pilkada terlebih saat ini pilkada serentak sudah berjalan, dan yang pastinya pula akan menghambat jalannya pemerintah di daerah apabila tidak adanya aturan tersebut.

Sebelumnya di dalam UU Nomor 1 Tahun 2015, pengajuan sengketa Pilkada ditujukan kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk Mahkamah Agung.¹⁶ Baru setelah lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2015 pengajuan sengketa Pilkada dikembalikan lagi kepada MK sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus Pilkada pada 2027.

Bila dicermati poin-poin peraturan di atas, pemerintah terus melakukan perubahan terkait mekanisme peraturan perselisihan hasil pemilu. Bila mencermati Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Pilkada, pada dasarnya telah membatasi pihak-pihak yang mencari keadilan yang akhirnya ambang batas menjadi pijakan dalam penyelesaian dalam sengketa pilkada yang ditangani oleh MK. Bila dipahami, selalu ada sisi positif dan negatif dalam setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Timbul pertanyaan apakah hal yang dibuat oleh pemerintah terkait ambang batas dalam penyelesaian sengketa pilkada lebih

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lihat Pasal 156 dan 157 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

mendekatkan dengan nilai-nilai demokrasi atau hanya berajalan di tempat bahkan mengalami kemunduran.

Apabila hal ini terus terjadi dan berjalan bahkan sampai pemilu serentak dilaksanakan pada 2027 maka bisa dikatakan keadilan yang didapatkan seseorang yang merasa dirinya dirugikan hanyalah berdasarkan hitungan kalkulator. Hal itu tanpa melihat sisi kebenaran atas peristiwa yang sebenarnya terjadi sehingga nilai-nilai demokrasi terus terkikis dan marak kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan oleh pasangan calon peserta dalam pilkada karena tolak ukur diterimanya suatu sengketa hanya berdasarkan angka-angka dan waktu 3 hari saja.

Implikasi Yuridis Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa Pilkada

Penyelenggaraan Pilkada serentak dimaksud dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya proses pemilihan penyelenggara negara. Kebijakan ini telah disepakati dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015).¹⁷

Pilkada serentak dilakukan secara bertahap sampai dengan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional 2027. Pelaksanaan pilkada serentak secara bertahap tersebut dilakukan sebagai upaya rekayasa penyamaan masa jabatan kepala daerah, hal ini diperlukan karena terdapat disparitas rentang waktu yang cukup tajam di antara 523 daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang akan menyelenggarakan Pilkada di masa yang akan datang.¹⁸

Pilkada serentak akan dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang I pada 9 Desember 2015 sebanyak 269 daerah. Pilkada serentak gelombang II akan berlangsung pada 2017 untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada Juli hingga Desember 2016 dan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2017. Sedangkan Pilkada serentak gelombang III akan dilaksanakan pada 2018 untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2018. Menjelang

¹⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Kementerian Dalam Negeri, 2016, hlm. 1.

¹⁸ *Ibid.*

pelaksanaan Pilkada serentak gelombang I, beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dianggap perlu mendapat perubahan bahkan diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beberapa putusan yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak, yaitu:¹⁹

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 terkait pembatalan ketentuan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta penjelasannya;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/ 2015 terkait pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 terkait kebolehan mantan narapidana dapat menjadi calon Kepala Daerah;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU/XII/2014 dengan Pokok Perkara Pengujian Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 119 Dan Pasal 123 ayat (3) yang menyatakan: Pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; serta
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 terkait persyaratan dukungan calon perseorangan.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUUXIII/ 2015 terkait perubahan kata "hari" dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang semula merupakan hari kalender menjadi hari kerja.

Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal ini dikarenakan mengingat betapa pentingnya Pilkada ini sebagai pewujudan demokrasi serta penerapan asas kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin pemerintahan di daerahnya. Pemerintahan dalam hal ini bertindak sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat mencapai tujuan daerah antara lain adalah kesejahteraan, keamanan, ketertiban, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.²⁰

Selain itu otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia telah memberikan wewenang yang besar bagi daerah-daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sehingga disini peranan kepala daerah sangat dominan dalam penentuan arah pembangunan suatu daerah. Oleh karena, saat ini banyak sekali pihak-pihak yang berlomba-lomba untuk menjadi kepala daerah baik

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁰ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 155.

melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan. Oleh karenanya, tidak jarang dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada terjadi permasalahan yang berujung sengketa. Karena keberhasilan penyelenggaraan Pilkada langsung di Indonesia sangat tergantung pada kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota.²¹

Seorang ahli politik dan ahli dari Desk Pilkada Departemen Dalam Negeri. Cecep Efendi mensyaratkan setidaknya secara “teoritik” ada empat komponen dalam pelaksanaan Pilkada langsung akan berlangsung sukses. *Pertama*, adalah apakah aturan-aturan kebijakan untuk mendukung pilkada ini benar-benar disiapkan dan dipahami oleh pelaksana-pelaksana pilkada di daerah. Termasuk dalam konteks ini adalah KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara. *Kedua*, apakah terjadi mekanisme demokratis yang dijalankan oleh partai politik dalam penjurangan atau rekrutmen-rekrutmen calon kepala daerah. *Ketiga*, apakah badan pengawas pilkada mampu menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak, terutama untuk memastikan bahwa pelaksanaan pilkada dapat berlangsung dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia. *Keempat*, sejauhmana warga yang memiliki hak pilih telah benar-benar memahami proses pemilihan. Pemahaman tidak hanya sebatas pada proses pemilihan, tetapi juga kapasitas untuk memahami profil dan program calon pilihannya.²²

Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menilai kinerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pilkada langsung, antara lain:²³ (1) kemampuan regulatif; (2) kemampuan distributif; dan (3) tata kelola Pilkada. Kemampuan regulatif berhubungan dengan pemahaman dan implementasi berbagai regulasi yang berhubungan dengan Pilkada. Kemampuan distributif berhubungan dengan kapasitas KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengalokasikan alat-alat dan kelengkapan Pilkada tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pemilih. Kemampuan tata kelola Pilkada berhubungan dengan kemampuan responsif, transparansi dan akuntabilitas KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan Pilkada langsung.²⁴

Terdapat serangkaian variasi masalah yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan regulasi Pilkada. Berbagai masalah tersebut antara lain adalah:²⁵

²¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, Op. Cit.*, hlm. 199.

²² Muchamad Isnaeni Ramdhan, *Kompendium Pemilihan Kepala Daerah (pilkada)*, Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009, hlm. 67.

²³ *Ibid.*, hlm. 201.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 202.

²⁵ *Ibid.*

Pertama, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak independen dalam menjalankan Pilkada. Ketidaknetralan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota menimbulkan masalah antara lain munculnya gugatan dan demonstrasi massa yang menuntut penegakan prinsip independensi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Kedua*, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota juga berhadapan dengan problem prosedural-elektoral Pilkada. Problem ini terjadi sebagai akibat dari cara berpikir dan cara kerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang hanya bersifat teknokratis-menjalankan prosedur Pilkada semata-mata. *Ketiga*, terdapat celah dimana KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan politisasi regulasi Pilkada. Politisasi regulasi Pilkada dilakukan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota karena intensitas hubungan mereka dengan pasangan calon kepala daerah. *Keempat*, terdapat berbagai kecurangan dalam Pilkada yang disebabkan oleh kelalaian KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kecurangan tersebut antara lain adalah terjadinya *money politic* dalam berbagai wujud.²⁶

Kapasitas distributif KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota diukur dengan menggunakan dua teori dasar yaitu *type of tools distribution* dan teori *type of human distribution*. Teori model disitribusi alat menjelaskan tentang bagaimana kerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendistribusikan berbagai alat kelengkapan Pilkada langsung. Sedangkan teori distribusi manusia menjelaskan bagaimana kerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendistribusikan sumber daya manusia yang digunakan atau yang dipakai untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada langsung.²⁷

Untuk mengevaluasi manajemen atau tata kelola Pilkada yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota digunakan teori *good governance*. Beberapa prinsip *good governance* bisa dikembangkan untuk menilai kinerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pilkada langsung di Indonesia, antara lain: (1) akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada; (2) kelembagaan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang responsif terhadap problem-problem lokal; (3) efektivitas dan efisiensi penyelenggara Pilkada; (4) transparansi pengelolaan keuangan Pilkada yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.²⁸

Bisa dilihat bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan sangat besar dalam menentukan sukses atau tidaknya sebuah penyelenggaraan Pilkada di daerah. Oleh karena itu tidak bisa dimungkiri terdapat banyak permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada di Indonesia yang berujung pada

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 203.

²⁸ *Ibid.*

diajukannya gugatan kepada MK. Pilkada serentak tahap pertama dilaksanakan pada 2015 (9 Desember 2015), namun proses penanganan perkara di MK baru dimulai pada awal 2016. Dari 269 daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2015 (terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota), MK menerima permohonan dari calon kepala daerah di 7 Provinsi, 118 Kabupaten, 12 Kota dan meregistrasi perkara PHP Kada sebanyak 152 permohonan.

Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 132 perkara diajukan oleh pasangan calon bupati, sebanyak 13 perkara diajukan oleh pasangan calon walikota, dan sebanyak 7 perkara diajukan oleh pasangan calon gubernur.²⁹ Pada 2017 Sebanyak 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten telah menggelar pemilihan kepala daerah serentak gelombang kedua pada Rabu, 15 Februari 2017. Pilkada serentak 2017 merupakan yang kedua kalinya setelah gelombang pertama dilaksanakan pada 9 Desember 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum.³⁰ Bahkan sengketa yang diterima oleh MK berjumlah 49 gugatan.³¹ Dengan begitu banyaknya jumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada, maka perlu adanya aturan mengenai hasil-hasil Pilkada yang dapat diajukan gugatan ke MK, yaitu dengan lahirnya Pasal 158 UU Pilkada.

Dari aturan tersebut berimplikasi bahwa tidak semua sengketa Pilkada dapat diajukan kepada MK, karena untuk bisa mengajukan gugatan kepada MK harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Dapat dilihat pada 2015 hingga hari terakhir pendaftaran sengketa hasil Pilkada Serentak 2015. Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menerima 147 permohonan dari berbagai daerah. Jumlah itu dinilai masih jauh dari jumlah perkara yang diperkirakan MK sebelumnya yang berkisar 300-an perkara.³²

Mahkamah Konstitusi hanya menerima 7 dari 147 permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2015.³³ Menurut Fajar, permohonan tersebut memenuhi syarat formil dalam pengajuan gugatan ke MK, yakni

²⁹ Tanto Lailam & Putri Anggia, "Pengenyanpingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol 17 No. 2 - Juni 2020 :209-222, hlm. 214

³⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/30/20492561/penyelesaian.sengketa.pilkada.di.k> Di akses pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 pukul 16.15 WIB)

³¹ <https://news.detik.com/berita/d-3437502/mk-terima-49-gugatan-sengketa-pilkada-serentak-2017> Di akses pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 pukul 17.20 WIB)

³² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56792205ce165/jumlah-perkara-sengketa-pilkada-di-bawah-target> (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.20 WIB)

³³ <https://nasional.tempo.co/read/739564/mk-hanya-terima-tujuh-gugatan-sengketa-pilkada-2015> (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.20 WIB)

mengajukan gugatan paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum setempat.

Selain itu, selisih perolehan suara antara pemohon dan pasangan lainnya paling banyak sebesar 2 persen. Dua syarat lainnya adalah obyek permohonan gugatan sesuai dan pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan. Ketujuh permohonan yang diterima adalah yang diajukan pasangan calon Bupati Mamberamo Raya, Bupati Teluk Bintuni, Bupati Bangka Barat, Bupati Muna, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Kepulauan Sula, dan Bupati Solok Selatan. Dari 7 daerah yang diterima MK atas gugatan yang dilakukan oleh Cakada, dapat diambil contoh Kabupaten Kuantan Singingi yang jumlah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 317.265 jiwa. Berdasarkan ketentuan di atas, batas selisih perolehan suara yang ditetapkan dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5%. Adapun pemohon memperoleh suara sebanyak 63.196 jiwa, sedangkan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 63.544 suara. Sehingga selisih suara antara pemohon dengan calon peraih suara tertinggi adalah sejumlah 348 suara atau sebanyak 0,22%.

Dengan demikian, pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 (1) PMK 1/2015. Dan terkait waktu, pemohon mendaftarkan gugatan kepada panitera MK pada Sabtu, 19 Desember 2015 Pukul 13.17 WIB sedangkan KPU Kuantan Singingi mengumumkan hasil Pilkada pada 16 Desember 2015 Pukul 15.15 WIB. Sehingga berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 yang pada pokoknya menyatakan permohonan sengketa pilkada tidak melewati waktu (3x24 Jam) sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU.³⁴

Kemudian pada 2017 MK telah menerima 49 gugatan sengketa pilkada dari 101 Pilkada tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota.³⁵ Dari 49 gugatan tersebut hanya 11 gugatan yang diterima MK dan memenuhi syarat formil gugatan antara lain:³⁶

Dari 11 Daerah yang diterima MK atas gugatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Daerah, dapat diambil contoh Kota Salatiga yang jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik Kota Salatiga berjumlah 183.815 jiwa. Sehingga berdasarkan ketentuan di atas, batas selisih perolehan suara yang ditetapkan dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah 2%. Adapun pemohon

³⁴ Lihat Putusan MK RI No. 65/PHP.BUP.XIV/2016 Tentang PHP Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 Pada Pertimbangan Mahkamah Tentang (Legal Standing) Pemohon No. 14 dan 15, hlm. 7-8

³⁵ <https://www.liputan6.com/pilkada/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017> (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.24 WIB)

³⁶ <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/26/mk-terima-11-gugatan-hasil-pilkada-ini-perinciannya?page=3> (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.24 WIB).

memperoleh suara sebanyak 52.060 jiwa, sedangkan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 53.052 suara. Sehingga selisih suara antara pemohon dengan calon peraih suara tertinggi adalah sejumlah 992 suara atau sebanyak 0.9%.

Dengan demikian, pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 (2) PMK 1/2016 sebagaimana dengan PMK 1/2017. Dan terkait waktu, pemohon mendaftarkan gugatan kepada panitera MK pada Jumat, 24 Februari 2017 Pukul 16.20 WIB. Sedangkan KPU Kota Salatiga mengumumkan hasil Pilkada pada 22 Februari 2017 Pukul 17.10 WIB. Sehingga berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 yang pada pokoknya menyatakan permohonan sengketa pilkada tidak melewati waktu (3x24 Jam) sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU.³⁷

Selanjutnya pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi telah menerima 70 permohonan sengketa Pilkada dari total dari 171 daerah yang telah menggelar Pilkada serentak tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.³⁸ Dari ketentuan tersebut di atas dan juga data tersebut tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua perselisihan Pilkada bisa diajukan gugatan, karena bila tidak ada pembatasan terkait kriteria atau syarat pengajuan sengketa Pilkada maka akan membludaknya gugatan-gugatan Pilkada yang diajukan kepada MK, padahal dengan Jumlah SDM yang dimiliki oleh MK hanya 9 orang akan sangat sulit untuk menangani gugatan Pilkada yang begitu banyak tersebut.

Belum lagi jumlah waktu yang digunakan untuk menangani satu sengketa Pilkada juga sangat lama. Sehingga bila dilihat secara logis apabila tidak ada pembatasan terkait kriteria pengajuan guagatan Pilkada akan mengganggu stabilitas Pemerintahan daerah. Mengingat bila masih ada sengketa maka pemenang Pilkada tersebut belum bisa ditetapkan menjadi kepala daerah terpilih, sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap pembangunan daerah.

Bila dilihat dari sudut pandang lain, bahwa aturan Pasal 158 ayat (1) dan (2) tersebut pada dasarnya telah membatasi pihak-pihak yang mencari keadilan di MK. Namun bila dilihat dari hal positif tujuan pembatasan tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena semakin lamanya ditetapkan kepala daerah terpilih, akan berdampak terhadap waktu untuk merealisasikan

³⁷ Lihat Putusan MK RI No. 30/PHP.KOT-XV/2017 Tentang PHP Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2016 Pada Pertimbangan Mahkamah Tentang (Legal Standing) Pemohon No. 30, hlm. 5-6-7

³⁸ <http://kabar24.bisnis.com/read/20180725/16/820614/sidang-sengketa-pilkada-dimulai-besok-berikut-daftar-pemohon> (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.30 WIB)

program-program kepala daerah terpilih yang juga akan menghambat percepatan pembangunan daerah.

Oleh karena itu menurut penulis justru dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan (2) sejatinya bertujuan untuk mempercepat proses transisi pemerintahan daerah, agar para kepala daerah terpilih bisa langsung merealisasikan janji-janji kampanyenya kepada masyarakat. Namun ketentuan tentang ambang batas Pilkada tersebut tidak relevan lagi bila pengadilan khusus pilkada telah terbentuk. Pengadilan khusus Pilkada merupakan pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili sengketa Pilkada sehingga ketentuan tentang ambang bata tersebut tidak cocok lagi diterapkan, tetapi berbeda untuk saat ini sengketa Pilkada masih di tangani oleh MK.

Perlu dibuat aturan tersebut supaya tidak membludaknya pengajuan sengketa yang diajukan kepada MK, mengingat personel hakim MK yang sedikit dan masih banyak lagi tugas MK selain mengadili sengketa Pilkada. Oleh karena sepanjang belum ada pengadilan khusus pilkada penulis berpendapat bahwa aturan tersebut dapat diterapkan untuk meringankan beban MK dalam mengadili sengketa Pilkada.

Namun tidaklah pula bisa kita pungkiri bahwasanya dengan adanya ambang batas sangat berakibat fatal pada demokrasi. Ambang batas menjadi penghalang bagi calon kepala daerah yang merasa sangat dirugikan ketika tidak bisa menyampaikan aspirasi kecurangan yang dilakukan oleh lawannya. Lebih dari itu dengan adanya ambang batas, negara ini seperti hitung-hitungan kalkulator dalam penyelesaian sengketa pilkada, yang artinya persentase suara merupakan syarat mutlak bisa diterima atau tidaknya gugatan sehingga menyampingkan sisi keadilan bagi pasangan calon merasa dirugikan. Lebih dari itu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki tugas dan fungsi memberi keadilan di anggap tidak bertanggungjawab atas amanah pemberi keadilan bagi siapapun saja yang merasa dirugikan terkhusus bagi para pasangan calon peserta pilkada.

Penutup

Adanya aturan di atas menegaskan bahwa alasan adanya aturan ambang batas pengajuan perselisihan hasil pilkada tersebut karena jumlah Hakim Mahkamah Konstitusi hanyalah 9 orang dengan tanggungjawab yang banyak. Masalah yang ditangani oleh Mahkamah konstitusi tidak hanya terkait sengketa pilkada saja melainkan segala sesuatu hal terkait undang-undang yang harus diselesaikan, sehingga sering terjadi penumpukan berkas perkara. Lebih dari itu masa penyelesaian sengketa pilkada tidak memakan waktu sebentar, dan yang

pastinya pula akan menghambat jalannya pemerintah di daerah apabila tidak adanya aturan tersebut.

Implikasi yuridis penerapan persentase ambang batas permohonan dalam pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah adalah tidak dapat diterima permohonan para pemohon yang memiliki selisih hasil pemilihan kepala daerah melebihi ambang batas yang telah ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Bupati, Gubernur, dan Walikota.

Daftar pustaka

Buku

Muchamad Isnaeni Ramdhan, *Kompendium Pemilihan Kepala Daerah (pilkada)*, Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009.

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2014.

Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, 2014.

Jurnal

Tanto Lailam & Putri Anggia, "Pengenyingkapan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol. 17 No. 2 - Juni 2020.

Hasil Penelitian

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Kementerian Dalam Negeri, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

UUD NRI 1945

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Pasal 156 dan 157 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Pengadilan

Lihat Putusan MK RI No. 30/PHP.KOT-XV/2017 tentang PHP Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2016 Pada Pertimbangan Mahkamah Tentang (Legal Standing) Pemohon No. 30.

Lihat Putusan MK RI No. 65/PHP.BUP.XIV/2016 tentang PHP Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 Pada Pertimbangan Mahkamah Tentang (Legal Standing) Pemohon No.14 dan 15.

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/30/20492561/penyelesaian.sengketa.pilkada.di.k> Di akses pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 pukul 16.15 WIB)

<https://news.detik.com/berita/d-3437502/mk-terima-49-gugatan-sengketa-pilkada-serentak-2017> Di akses pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 pukul 17.20 WIB)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56792205ce165/jumlah-perkara-sengketa-pilkada-di-bawah-target> (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.20 WIB)

<https://nasional.tempo.co/read/739564/mk-hanya-terima-tujuh-gugatan-sengketa-pilkada-2015> (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.20 WIB)

<https://www.liputan6.com/pilkada/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017> (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.24 WIB)

<http://kabar24.bisnis.com/read/20180725/16/820614/sidang-sengketa-pilkada-dimulai-besok-berikut-daftar-pemohon> (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.30 WIB)

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/17413221/mk-dorong-pembentukan-badan-peradilan-khusus-sengketa-pilkada> (Di akses pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 21.30 WIB)

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/26/mk-terima-11-gugatan-hasil-pilkada-ini-perinciannya?page=3> (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.24 WIB).

<http://perludem.org/2017/09/18/jurnal-10-evaluasi-pilkada-2017-pilkada-transisi-gelombang-kedua-menuju-pilkada-serentak-nasional/> (Di akses Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Pukul 15.43 WIB)